



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 104 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa Penyelenggara Mal Pelayanan Publik pada Pemerintah Kota Banjarmasin secara ex-officio adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa sebagai Penyelenggara Mal Pelayanan Publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas pada Gerai Pelayanan;
 - c. bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Kepala Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Banjarmasin;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

- Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67).

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA BANJARMASIN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
5. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Banjarmasin.
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pelayanan publik.
10. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.
11. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
12. Gerai Pelayanan adalah tempat pemberian pelayanan dari Organisasi Penyelenggara di MPP.
13. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
14. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan MPP adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengintegrasikan berbagai layanan baik Instansi Vertikal, Perangkat Daerah, BUMN, BUMD dan unit layanan pendukung lainnya dalam satu lokasi atau gedung yang sama.
- (2) Tujuan dibentuknya MPP adalah:
 - a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan;

- b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di daerah;
- c. menyatukan berbagai bentuk pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam satu lokasi atau gedung yang sama.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penyelenggara;
- b. lokasi;
- c. pemberi layanan;
- d. mekanisme pelayanan;
- e. sumber daya manusia;
- f. pembiayaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV PENYELENGGARA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota Banjarmasin menyelenggarakan MPP di Kota Banjarmasin.
- (2) Penyelenggara MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah DPMPTSP.
- (3) DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak sebagai pengendali manajemen MPP secara operasional.

Pasal 5

- (1) Dalam pengendalian manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggara MPP.
- (2) Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggara MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim Koordinasi Penyelenggara MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Koordinator Promosi;
 - f. Koordinator Program; dan
 - g. Koordinator Pelayanan.
- (4) Uraian tugas dan fungsi Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Dalam penyelenggaraan MPP kepala DPMPTSP bertanggungjawab kepada Wali Kota.

- (6) Kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan / non perizinan pada tiap pelayanan menjadi tanggung jawab setiap pihak pemberi layanan.
- (7) Kepala DPTMTSP menyusun dan menetapkan tata tertib dalam lingkungan Penyelenggara MPP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V LOKASI

Pasal 6

- (1) MPP Kota Banjarmasin berlokasi di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Pengembangan atau perubahan lokasi MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI PEMBERI LAYANAN

Pasal 7

- (1) Pemberi layanan MPP adalah :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Instansi vertikal;
 - c. BUMN;
 - d. BUMD;
 - e. Badan hukum swasta; dan/ atau;
 - f. Unit layanan lainnya.
- (2) Kepala DPMPTSP selaku Kepala MPP menyampaikan, mengkomunikasikan, dan menerima keikutsertaan pelayanan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah lainnya, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/ swasta sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Keikutsertaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan gerai pemberi layanan.
- (4) Nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling kurang:
 - a. ruang lingkup penggunaan dan pemanfaatan sumber daya;
 - b. penggunaan ruangan dalam gedung; dan
 - c. sarana, prasarana dan fasilitas yang dikerjasamakan.
- (5) Perubahan, penambahan atau pengurangan jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas usulan dari Kepala DPMPTSP dan disepakati oleh pemberi layanan.

- (6) Perubahan, penambahan atau pengurangan jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan :
- a. efektifitas layanan;
 - b. kebutuhan masyarakat; dan/ atau;
 - c. ketersediaan SDM, anggaran, dan sarana prasarana pendukung.

Pasal 8

- (1) Gedung dan sarana prasarana fasilitas MPP disediakan oleh Penyelenggara MPP
- (2) Pemeliharaan dan perawatan gedung dan sarana prasarana fasilitas MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Penyelenggara MPP.
- (3) Penggunaan dan pemanfaatan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana fasilitas MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberi layanan yang bergabung dalam MPP dapat melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat, berkoordinasi dengan penyelenggara MPP.

BAB VII MEKANISME PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Mekanisme pelayanan dalam MPP diselenggarakan dengan prinsip:
 - a. keterpaduan;
 - b. berdayaguna;
 - c. koordinasi;
 - d. ekonomis;
 - e. akuntabilitas;
 - f. aksesibilitas; dan
 - g. kenyamanan.
- (2) Mekanisme pelayanan dalam MPP dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Instansional;
 - b. Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan/ atau;
 - c. Pelayanan Terpadu Satu Atap.
- (3) Pemberian pelayanan dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur.

BAB VIII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 10

- (1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan MPP yakni seluruh personil DPMPTSP dan perwakilan pemberi layanan yang bergabung dalam MPP.

- (2) Perwakilan pemberi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni petugas yang ditempatkan untuk melaksanakan pelayanan di MPP berdasarkan penetapan atau penugasan dari masing-masing pimpinan pemberi layanan yang bergabung dalam MPP sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (3) Pergantian, Penambahan atau pengurangan petugas layanan pada MPP dapat dilakukan oleh pimpinan pemberi layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Petugas yang ditempatkan di MPP selain Pegawai DPMPTSP, administrasi kepegawaiannya tetap menjadi tanggung jawab setiap pemberilayanan.
- (5) Pegawai DPMPTSP yang diperbantukan untuk layanan MPP di luar kewenangannya dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh pemberi layanan.
- (6) DPMPTSP bertanggung jawab atas :
 - a. Pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di MPP
 - b. penyediaan data layanan;
 - c. petugas informasi;
 - d. unit pelayanan pengaduan;
 - e. petugas keamanan;
 - f. petugas kebersihan
 - g. petugas lainnya sesuai kebutuhan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Biaya operasional, pemeliharaan gedung, listrik, air, jaringan internet dan telepon yang digunakan untuk penyelenggaraan MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA DPMPTSP.
- (2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggung jawab setiap pemberi layanan yang tergabung dalam MPP.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau sumber sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan MPP dilakukan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan.

- (2) Pembinaan teknis administratif dilaksanakan oleh sekretaris daerah, meliputi:
 - a. tata hubungan kerja;
 - b. monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Pembinaan teknis operasional sumber daya manusia yang tergabung dalam MPP dilaksanakan oleh masing-masing pimpinan pemberi layanan sesuai dengan urusan kewenangan yang menjadi tugas dan fungsinya.
- (4) Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan MPP dilakukan :
 - a. secara melekat oleh atasan langsung secara berjenjang;
 - b. secara fungsional oleh aparat pengawasan intern pemerintah daerah; dan
 - c. pengawasan masyarakat.
- (5) Untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara MPP maka pengelola MPP wajib melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 oktober 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 15 oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 NOMOR 104